



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2009

### TENTANG

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar perlu dilanjutkan penataan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar dengan Peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANJAR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar;
3. Walikota adalah Walikota Banjar;
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
6. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan meliputi Pelayanan 41 (empat puluh satu) jenis Perijinan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar terdiri dari :
  - a. Jenis-jenis Perizinan;
  - b. Dasar Hukum, Persyaratan, dan Mekanisme Pelayanan Perijinan
  - c. Tabel biaya/retribusi
  - d. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 4**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 04/Huk.I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjar ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 10 Maret 2009  
**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 10 Maret 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR**

ttd

**R. SODIKIN,**

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA SAKSI HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 10 Maret 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAERAH KOTA BANJAR**

**JENIS-JENIS PERIJINAN :**

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Gangguan /HO
4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Izin Usaha Industri (SIUI/TDI)
8. Izin Usaha Pasar Modern
9. Izin Usaha Konstruksi
10. Izin Usaha Perusahaan Air Bawah Tanah ( IUPPABAT )
11. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah
12. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah (IE)
13. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah ( IP )
14. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
15. Izin Usaha Pertambangan ( IUP)
16. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD )
17. Izin Penyelenggaraan Pameran
18. Izin Usaha Angkutan
19. Izin Trayek
20. Izin Praktek Dokter Umum
21. Izin Praktek Dokter Gigi
22. Izin Praktek Dokter Spesialis
23. Izin Praktek Bidan
24. Izin Pendirian Optik
25. Izin Pendirian Apotik
26. Izin Pengobatan Tradisional
27. Izin Pendirian Klinik Kebugaran
28. Izin Toko Obat
29. Izin Pendirian Salon Kecantikan
30. Izin Praktek Tukang Gigi
31. Izin Pendirian Balai Pengobatan
32. Izin Pendirian Rumah Bersalin
33. Izin Pendirian Balai Khitan
34. Izin Pendirian Balai Asuhan Keperawatan
35. Izin Pendirian Klinik Radiologi
36. Izin Pendirian Klinik Fisioterapi
37. Izin Pendirian Klinik Laboratorium Kesehatan
38. Izin Pembuangan Limbah Cair
39. Izin Reklame
40. Izin Penyelenggaraan Hiburan
41. Izin Kartu Hak Huni

**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**H. HERMAN SUTRISNO.**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR**  
**NOMOR : 34 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 10 Maret 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAERAH KOTA BANJAR**

---

---

**DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR**

**1. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)**

**A. DASAR HUKUM**

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

**B. PERSYARATAN**

1. Blanko Permohonan.
2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
3. Izin Prinsip / Izin Lokasi untuk izin tertentu.
4. Photocopy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah.
5. Photocopy pelunasan PBB (SPPT) tahun terakhir.
6. Gambar situasi / Site Plan / Master Plan.
7. Materai Rp. 6.000,-

**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA**

Tingkat penggunaan Jasa Diukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, dan jenis peruntukan / klasifikasi usaha :

| <b>NO</b> | <b>PERUNTUKAN</b>   | <b>BIAYA</b> |
|-----------|---|--------------|
| 1.        | Industri Pelabuhan  | Rp. 300 / M2 |
| 2.        | Pariwisata / Hutan Wisata / Bumi Perkemahan                           | Rp. 100 / M2 |
| 3.        | Industri Rumah Tangga   | Rp. 150 / M2 |
| 4.        | Perumahan / Rumah Sederhana & Rumah Sangat Sederhana                  | Rp. 75 / M2  |
| 5.        | Real Estate   | Rp. 500 / M2 |
| 6.        | Usaha Komersil / Pertokoan / Perdagangan / Jasa / Perhotelan / Gudang | Rp. 300 / M2 |
| 7.        | Prasarana Olahraga  | Rp. 50 / M2  |
| 8.        | Rumah Sakit swasta  | Rp. 100 / M2 |
| 9.        | Usaha Sektor Pertanian / Perikanan / Perhubungan                      | Rp. 50 / M2  |
| 10.       | Bangunan Pemerintah / Sarana Transportasi                             | Rp. 50 / M2  |

**2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**A. DASAR HUKUM**

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**B. PERSYARATAN**

1. Surat permohonan.
2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy IPPT.
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga untuk bangunan bertingkat / tempat usaha.
5. Gambar rencana lengkap dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Rekomendasi TIM PEMBINA / Tim Teknis (Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Bappeda).

7. Photocopy sertifikat / bukti kepemilikan tanah.
8. Photocopy pelunasan PBB (SPPT) tahun terakhir.
9. Materai Rp. 6.000,-

**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap

**D. STANDAR BIAYA**

| <b>IMB REGULER</b>  |  |
|---|--|
| <b>KOEFISIEN / FAKTOR LANTAI</b>  | <b>INDEKS</b>  |
| Lantai Bawah Tanah  | 1,20   |
| Lantai Dasar  | 1,00   |
| Lantai II   | 1,090  |
| Lantai III  | 1,120  |
| Lantai IV   | 1,135  |
| Lantai V  | 1,62   |
| Setiap kenaikan 1 lantai  |  |
|   |  |
| <b>PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BANGUNAN</b>  | <b>INDEKS</b>  |
| Bangunan Rumah Tinggal  | 0,8 %  |
| Perusahaan  | 1,8 %  |
| Hotel, Akomodasi Wisata   | 1,8 %  |
| Praktek Dokter, Bidan, Rumah Sakit Swasta, Kantor Perusahaan Badan Hukum, Koperasi        | 0,8 %  |
| Bangunan Sosial, Pelayanan umum, Bangunan Pemerintah, Bangunan Utilitas                   | 0,2 %  |
| Biaya Pendaftaran   | 0,8 0/00   |
| Biaya situasi   | 1,8 0/00   |
| Biaya penelitian dan pemeriksaan gambar   | 2,7 0/00   |
| Biaya pengawasan  | 1,7 0/00   |
| Perombakan/rehabilitasi bangunan  | 50 % x biaya retribusi IMB + biaya pengawasan, penelitian dan pemeriksaan gambar |
| Balik nama IMB dikenakan  | 50% dari penetapan retribusi IMB   |
|   |  |
| <b>STANDAR HARGA BANGUNAN/ M<sup>2</sup></b>  | <b>BIAYA/M<sup>2</sup></b>   |
| <b>PERMANEN</b>   |  |
| Bangunan seluruhnya dengan atap, plat beton   | Rp. 1.070.000  |
| Atap Genteng, pakai genteng glazur/ alumunium/ fiber glass                                | Rp. 850.000,-  |
| Bangunan Kawat beton struktur, atap genteng, kayu seberang                                | Rp. 750.000,-  |
| Bangunan rangka baja, atap genteng/asbes dinding, pasang bata lantai beton tumbuk/keramik | Rp. 675.000,-  |
| Bangunan konstruksi rangka baja tanpa dinding lantai beton tumbuk                         | Rp. 650.000,-  |
| Bangunan Konstruksi beton struktur, atap genteng, diinding pasang bata                    | Rp. 625.000,-  |
| Bangunan konstruksi beton praktis, atap genteng, dinding pasang bata lantai keramik       | Rp. 550.000,-  |
| Bangunan Konstruksi pilar bata, lantai keramik, atap genteng, kayu lokal                  | Rp. 400.000,-  |
| Bangunan Konstruksi pilar bata, lantai keramik, atap genteng, kayu seberang               | Rp. 300.000,-  |
| Bangunan pilar bata, lantai kramik, atap genteng, kayu lokal                              | Rp. 250.000,-  |

| <b>SEMI PERMANEN</b>   | <b>BIAYA/M<sup>2</sup></b> |
|--|----------------------------|
| Bangunan Dinding tembok sebagian kayu seberang diplitur                                  | Rp. 425.000,-              |
| Bangunan Dinding tembok sebagian kayu seberang di plitur, rangka kayu lokal, plitur      | Rp. 225.000,-              |
| Bangunan Dinding tembok sebagian kayu seberang diplitur. Dinding bilik di labor          | Rp. 125.000,-              |
| <b>DARURAT</b>   | <b>BIAYA/M<sup>2</sup></b> |
| Kayu seberang, dinding papan kayu seberang, atap genting, lantai kayu seberang/plesteran | Rp. 150.000,-              |
| Bangunan serba kayu lokal lantai plester/tanah   | Rp. 100.000,-              |
| <b>PAGAR</b>   | <b>BIAYA/M<sup>2</sup></b> |
| Tembok tinggi 1,5 m s/d 2,5 m atau lebih dengan atap beton                               | Rp. 100.000,-              |
| Tembok tinggi 0,75 ms/d 1,5 m tanpa beton  | Rp. 75.000,-               |
| Tembok Tinggi 0,75 m s/d 1,5 m tanpa beton   | Rp. 75.000,-               |

**STANDAR NILAI BANGUNAN TIAP M<sup>2</sup> BERDASARKAN USIA BANGUNAN (IMB PEMUTIHAN) :**

| NO | JENIS BANGUNAN              | STANDAR NILAI BANGUNAN TIAP M <sup>2</sup> BERDASARKAN USIA BANGUNAN |                   |                 |                 |
|----|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|    |                             | Sebelum tahun 1990   | Tahun 1990 - 1993 | Tahun 1994-1998 | Tahun 1999-2002 |
| 1. | Permanen :                  |  |                   |                 |                 |
|    | a. Atap Beton               | 85.000   | 95.000            | 105.000         | 115.000         |
|    | b. Atap genting pakai beton | 70.000   | 80.000            | 90.000          | 100.000         |
|    | c. Atap genting tanpa beton | 55.000   | 65.000            | 75.000          | 85.000          |
| 2. | Semi Permanen               | 35.000   | 45.000            | 50.000          | 55.000          |
| 3. | Darurat                     | 30.000   | 35.000            | 40.000          | 45.000          |

### 3. IZIN GANGGUAN (HO)

#### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan.

#### B. PERSYARATAN

1. Surat permohonan.
2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
3. AMDAL / UKL /UPL / SPPL.
4. Fotocopy IMB.
5. Izin tidak keberatan dari tetangga.
6. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
7. Materai Rp. 6.000,-

#### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

#### D. STANDAR BIAYA

1. Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Gangguan diatur berdasarkan klasifikasi penetapan indeks, penetapan indeks gangguan, penetapan luas ruang usaha dan jenis usaha.
2. Izin Gangguan = Indeks Gangguan X Indeks Lokasi X Luas Ruang Usaha X Tarif luas ruang usaha.
3. Daftar ulang setiap 1 tahun sekali dikenakan biaya sebesar 10 %.
4. Izin pemindahan hak (balik nama) dikenakan biaya sebesar 50 %.

|           |   |                          |
|-----------|---|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Penetapan Indeks Lokasi</b>              | <b>Indeks</b>            |
|           | a. Jalan Negara                             | Indeks 5                 |
|           | b. Jalan Propinsi                           | Indeks 4                 |
|           | c. Jalan Kota                               | Indeks 3                 |
|           | d. Jalan Desa                               | Indeks 2                 |
|           |   |                          |
| <b>2.</b> | <b>Penetapan Indeks Gangguan</b>            | <b>Indeks</b>            |
|           | a. Perusahaan Gangguan Besar / Tinggi       | Indeks 5                 |
|           | b. Perusahaan Gangguan Sedang               | Indeks 4                 |
|           | c. Perusahaan Gangguan Kecil                | Indeks 3                 |
|           | d. Perusahaan Gangguan Sangat Kecil         | Indeks 2                 |
|           |   |                          |
| <b>3.</b> | <b>Penetapan Tarif Luas Ruang Usaha</b>     | <b>Indeks</b>            |
|           | 0 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>     | Rp. 500 / M <sup>2</sup> |
|           | > 100 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup> | Rp. 400 / M <sup>2</sup> |
|           | > 200 M <sup>2</sup> Keatas                 | Rp. 200 / M <sup>2</sup> |

|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | <b>Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Besar / Tinggi</b> |
|          |  |
| 1.       | Perusahaan perakitan kendaraan bermotor  |
| 2.       | Pabrik semen   |
| 3.       | Pabrik Tekstil   |
| 4.       | Pabrik Farmasi   |
| 5.       | Pabrik Penyamakan kulit  |
| 6.       | Pabrik ban / vulkanisir  |
| 7.       | Pabrik kertas  |
| 8.       | Pabrik batu baterai kering   |
| 9.       | Pabrik Penyelupan Logam  |
| 10.      | Pabrik Accu  |
| 11.      | Pabrik Plastik   |
| 12.      | Pabrik Tapioka   |
| 13.      | Pabrik Penggilingan batu / fosfat  |
| 14.      | Pabrik Peralatan Rumah Tangga  |
| 15.      | Perusahaan Tahu / Tempe  |
| 16.      | Penggilingan Padi / Penyosohan Beras   |
| 17.      | Bengkel Kendaraan Las, Ketok, Duco   |
| 18.      | Perusahaan Konveksi, menggunakan mesin jahit /potong / obras                       |
| 19.      | SPBU   |
| 20.      | Usaha lainnya yang sejenis   |
|          |  |
| <b>B</b> | <b>Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang</b>         |
|          |  |
| 1.       | Pabrik Sepatu  |
| 2.       | Pabrik Pengolahan hasil pertanian / perkebunan / peternakan (bahan baku)           |
| 3.       | Pabrik Makanan, rokok dan minuman  |
| 4.       | Penggergajian kayu   |
| 5.       | Penggergajian kayu yang berpindah-pindah tempat                                    |
| 6.       | Usaha lainnya yang sejenis   |
|          |  |
| <b>C</b> | <b>Perusahaan yang Menggunakan Mesin dengan Identitas Gangguan Kecil</b>           |
| 1.       | Pabrik perakitan elektronik  |
| 2.       | Pabrik bata, batako, genteng dan kapur   |
| 3.       | Gudang tempat penyimpanan barang   |
| 4.       | Bioskop  |
| 5.       | Percetakan   |
| 6.       | Pencucian kendaraan  |
|          |  |



|           |  |
|-----------|--|
| <b>D</b>  | <b>Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar / Tinggi</b> |
|           |  |
| 1.        | Peternakan sapi / sapi perah, kerbau, babi, biri-biri, ayam dan puyuh                    |
| 2.        | Rumah potong hewan   |
| 3.        | Pembuatan karoseri   |
| 4.        | Restoran bertaraf internasional  |
| 5.        | Hotel berbintang   |
| 6.        | Pengusahaan burung walet / kapinis dan sejenisnya  |
| 7.        | Usaha lainnya yang sejenis   |
|           |  |
| <b>E</b>  | <b>Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil</b>          |
|           |  |
| 1.        | Tempat bilyard   |
| 2.        | Istana mainan / tempat rekreasi / tempat hiburan   |
| 3.        | Perusahaan batik   |
| 4.        | Hotel tidak berbintang / penginapan / hotel  |
| 5.        | Perusahaan tahu / tempe  |
| 6.        | Penjualan bahan bakar 2 tax / minyak tanah   |
| 7.        | Penjualan gas  |
| 8.        | Toko Mas   |
| 9.        | Tambal ban   |
| 10.       | Bengkel elektronik   |
| 11.       | Garasi kendaraan   |
| 12.       | Toko bahan bangunan  |
| 13.       | Usaha lainnya yang sejenis   |
|           |  |
| <b>F.</b> | <b>Perusahaan yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sangat Kecil</b>   |
|           |  |
| 1.        | Perusahaan angkutan orang / barang   |
| 2.        | Bank swasta  |
| 3.        | Perusahaan bahan bangunan / material   |
| 4.        | Toko obat / apotek   |
| 5.        | Video rental   |
| 6.        | Play Station   |
| 7.        | Salon kecantikan   |
| 8.        | Biro perjalanan  |
| 9.        | Kantor Pengacara, klinik, balai pengobatan, rumah sakit Pemerintah, dan Swasta           |
| 10.       | Kolam Pemancingan  |
| 11.       | Gedung olah raga   |
| 12.       | Warung-warung nasi, Rumah Makan  |
| 13.       | Show room, kendaraan bermotor, alat elektronik, wartel                                   |
| 14.       | Pengobatan tradisional   |
| 15.       | Meubelar   |
| 16.       | usaha lainnya yang sejenis.  |

#### 4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

##### A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

##### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan.
2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy HO / Izin gangguan.
4. Akte Pendirian perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada).
5. Photocopy terbaru Kartu Hak Huni Pasar Banjar (khusus yang berlokasi di Pasar Banjar).

6. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
7. Materai Rp. 6.000,-

**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA :**

| NO | JENIS SIUP   | RETRIBUSI                            |
|----|--|--------------------------------------|
| 1  | <b>SIUP KECIL</b><br>diberikan kepada Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.                             | Rp. 20.000,- + Leges<br>Rp. 5.000,-  |
| 2. | <b>SIUP MENENGAH</b><br>Diberikan kepada Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. | Rp. 60.000,- + Leges<br>Rp. 5.000,-  |
| 3  | <b>SIUP BESAR</b><br>Diberikan kepada Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.                                    | Rp. 100.000,- + Leges<br>Rp. 5.000,- |

**5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

**A. DASAR HUKUM**

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan.

**B. PERSYARATAN**

1. Surat permohonan.
2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan dan Akta Perubahan (bila ada).
4. Pengesahan dari Menteri Kehakiman (khusus untuk PT).
5. Photocopy SIUP.
6. Photocopy HO.
7. Surat penunjukan Pimpinan Cabang/ Akta Notaris untuk kantor cabang/ perwakilan, TDP Pusat dan SIUP Pusat.
8. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Materai Rp. 6.000,-

**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA**

| NO | Jenis TDP           | Retribusi                       |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 1. | <b>TDP PT</b>       |                                 |
|    | a. Kecil            | Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000 |
|    | b. Menengah         | Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000 |
|    | c. Besar            | Rp. 300.000,- + Leges Rp. 5.000 |
| 2. | <b>TDP KOPERASI</b> |                                 |
|    | a. Kecil            | Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000  |
|    | b. Menengah         | Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000  |
|    | c. Besar            | Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000 |

|           |  |                                   |
|-----------|--|-----------------------------------|
| <b>3.</b> | <b>TDP PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)</b> |                                   |
|           | a. Kecil                               | Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000    |
|           | b. Menengah                            | Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000   |
|           | c. Besar                               | Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000   |
| <b>4.</b> | <b>TDP FIRMA (Fa)</b>                  |                                   |
|           | a. Kecil                               | Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000    |
|           | b. Menengah                            | Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000   |
|           | c. Besar                               | Rp. 200.000,- + Leges Rp. 5.000   |
| <b>5.</b> | <b>TDP PERUSAHAAN PERORANGAN (PO)</b>  |                                   |
|           | a. Kecil                               | Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000    |
|           | b. Menengah                            | Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000    |
|           | c. Besar                               | Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000   |
| <b>6</b>  | <b>TDP BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)</b>  |                                   |
|           | a. Kecil                               | Rp. 75.000,- + Leges Rp. 5.000    |
|           | b. Menengah                            | Rp. 125.000,- + Leges Rp. 5.000   |
|           | c. Besar                               | Rp. 175.000,- + Leges Rp. 5.000   |
| <b>7</b>  | <b>TDP PERUSAHAAN ASING (PA)</b>       |                                   |
|           | a. Kecil                               | Rp. 500.000,- + Leges Rp. 5.000   |
|           | b. Menengah                            | Rp. 750.000,- + Leges Rp. 5.000   |
|           | c. Besar                               | Rp. 1.000.000,- + Leges Rp. 5.000 |

## 6. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/-3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

### B. PERSYARATAN

1. Surat permohonan.
2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy SIUP.
4. Photocopy TDP.
5. Photocopy HO sesuai peruntukan gudang.
6. Gambar Denah Gudang.
7. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
8. Materai Rp. 6.000,-

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### D. STANDAR BIAYA

| NO | JENIS TDG | LUAS GUDANG           | RETRIBUSI                         |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1  | TIPE A    | 0 M2 S/D 36 M2        | Rp. 15.000,-+ Leges Rp. 5.000,-   |
| 2  | TIPE B    | > 36 M2 S/D 100 M2    | Rp. 20.000,-+ Leges Rp. 5.000,-   |
| 3  | TIPE C    | > 100 M2 S/D 250 M2   | Rp. 30.000,-+ Leges Rp. 5.000,-   |
| 4  | TIPE D    | > 250 M2 S/D 500 M2   | Rp. 50.000,-+ Leges Rp. 5.000,-   |
| 5  | TIPE E    | > 500 M2 S/D 1.000 M2 | Rp. 75.000,-+ Leges Rp. 5.000,-   |
| 6  | TIPE F    | > 1.000 M2            | Rp. 100.000,- + Leges Rp. 5.000,- |

## 7. TANDA DAFTAR INDUSTRI (SIUI / TDI)

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri.

### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan.
2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada).
4. Photocopy izin gangguan (HO).
5. Daftar peralatan alat mesin.
6. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
7. Materai Rp. 6.000,-

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

### D. STANDAR BIAYA

| NO | JENIS SIUI  | RETRIBUSI                               |
|----|---|---|
| 1  | <b>SIUI KECIL</b><br>diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha        | Rp. 50.000,-<br>+ Leges<br>Rp. 5.000,-  |
| 2. | <b>SIUI MENENGAH</b><br>diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya Rp 200.000.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha | Rp. 100.000,-<br>+ Leges<br>Rp. 5.000,- |
| 3  | <b>SIUP BESAR</b><br>diberikan kepada semua jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha                          | Rp. 200.000,-<br>+ Leges<br>Rp. 5.000,- |

## 8. SURAT IZIN USAHA PASAR MODERN (SIUPM)

### A. DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.

### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan.
2. Photocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan dan akta perubahan (apabila ada).
4. Photocopy izin gangguan (HO).
5. Photocopy SIUP, TDP Pusat (untuk Kantor Cabang).
6. Melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha kecil.
7. Akte / Surat Penunjukan penanggung jawab cabang (untuk kantor cabang).
8. Photocopy Izin Teknis/surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Materai Rp. 6.000,-

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap

### D. STANDAR BIAYA

| NO | KLASIFIKASI | LUAS GERAJ                                    | RETRIBUSI                         |
|----|-------------|---|-----------------------------------|
| 1. | TIPE A      | 0 S/D 1.000 M <sup>2</sup>                    | Rp. 1.000.000 + Leges Rp. 5.000,- |
| 2. | TIPE B      | 1.000 M <sup>2</sup> S/D 2.000 M <sup>2</sup> | Rp. 2.000.000 + Leges Rp. 5.000,- |

## 9. IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.

### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan (formulir daftar isian).
2. Fotocopy KTP Pengurus Perusahaan yang masih berlaku.
3. Fotocopy SBU yang masih berlaku.
4. Fotocopy Izin Gangguan/HO.
5. Pas Photo Direktur/pimpinan perusahaan 3 x 4 berwarna (2 lembar).
6. Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan / Perubahan (apabila ada)/ Pengesahan Menteri Kehakiman (Khusus untuk PT).
7. NPWP.

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

### D. STANDAR BIAYA

Struktur dan besar tarif per sub bidang ditetapkan sebagai berikut :

| NO | PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI | TARIF / SUB BIDANG |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Grade 1                    | Rp. 300.000,-      |
| 2. | Grade 2                    | Rp. 400.000,-      |
| 3. | Grade 3                    | Rp. 550.000,-      |
| 4. | Grade 4                    | Rp. 750.000,-      |
| 5. | Grade 5                    | Rp. 1.000.000,-    |
| 6. | Grade 6                    | Rp. 2.500.000,-    |
| 7. | Grade 7                    | Rp. 5.000.000,-    |

## 10. PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH (ABT) IUPPABAT, IE, IP, IPA

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengelolaan air bawah tanah.

### B. PERSYARATAN

#### A. Permohonan IUPPABAT dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan,
- b. Photocopy KTP,
- c. Akte Pendirian kepemilikan instalasi bor bermaterai,
- d. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai,
- e. Foto instalasi bor berukuran 9x12 dan data teknis instalasi bor, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar,
- f. Data teknis instalasi,
- g. Salinan sertifikat dan kualifikasi badan usaha dari instansi / lembaga yang berwenang.

#### B. Permohonan IJB dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan,
- b. Photocopy KTP,
- c. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir,
- d. Pas Photo ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar,
- e. Sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja di bidang pengelolaan instalasi yang berwenang,
- f. Pengalaman kerja di bidang pengeboran air bawah tanah minimal 3 (tiga) tahun.

#### C. Permohonan IE dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan.
- b. Fotocopy KTP,
- c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum,
  - Maksud dan tujuan.
  - Proposal rencana ekspansi.
  - Peta topografi skala 1:50.000 yang mencantumkan lokasi rencana pengeboran air bawah tanah,
  - Daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah dimiliki,
  - Salinan atau fotocopy IUPPABAT,

- Salinan atau fotocopy surat tanda instansi bor dan IJB jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi/Lembaga Pemerintah,

**D. Permohonan IP dengan persyaratan sebagai berikut :**

- Surat Permohonan,
- Fotocopy KTP,
- Fotocopy IMB/Izin Gangguan (HO)/Ijin Lokasi,
- Salinan atau fotocopy IUPPABAT, surat tanda instansi bor dan IJB yang masih berlaku,
- Peta tofografi 1:50.000 dan sketsa sumur /Penurapan mata air,
- Rencana kegiatan pengeboran air bawah tanah /penurapan mata air dilengkapi rancangan konstruksi,
- Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air ( Automatic Water Level Recorder – AWLR) bagi pemohon sumur ke lima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar,
- Membuat dokumen UKL/UPL apabila pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 liter/detik dan membuat dokumen AMDAL apabila pengambilan air bawah tanah lebih dari 50 liter/detik berasal dari satu sumur produksi atau lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal yang kurang dari 10 (sepuluh)hektar.

**E. Permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :**

- Surat Pemohonan,
- Fotocopy IP,
- Gambar penampang litologi/bantuan dan hasil rekaman logging sumur,
- Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor /peyelesaian bangunan penurapan,
- Hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah,
- Berita acara uji pemompaan,
- Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor /pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan,
- Berita acara pengawasan pengawasan meter air,
- Laporan hasil uji pemompaan

**C. WAKTU PENYELESAIAN**

- IUPPABAT Maksimal 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- IJB Maksimal 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- IE Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- IP Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
- IPA Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA**

- Struktur dan besarnya tarif retribusi IUPPABAT adalah sebesar Rp. 200.000
- Struktur dan besarnya tarif retribusi IJB adalah Rp. 50.000
- Struktur dan besarnya tarif retribusi IE adalah Rp. 100.000
- Struktur dan besarnya tarif retribusi IP adalah:

| <b>IZIN PENGEBORAN</b>    | <b>SUMUR KE-1<br/>(RP)</b> | <b>SUMUR KE-2<br/>(RP)</b> | <b>SUMUR KE-3<br/>(RP)</b> |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Penurapan Mata Air</b> | 500.000,00                 | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               |
| <b>Sumur Bor</b>          | 300.000,00                 | 700.000,00                 | 1.100.000,00               |
| <b>Sumur Pantek</b>       | 200.000,00                 | 400.000,00                 | 800.000,00                 |
| <b>Sumur Gali</b>         | 100.000,00                 | 150.000,00                 | 200.000,00                 |

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi IPA adalah

| <b>IZIN PENGEBORAN</b>    | <b>SUMUR KE-1<br/>(RP.)</b> | <b>SUMUR KE-2<br/>(RP)</b> | <b>SUMUR KE-3<br/>(RP)</b> |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Penurapan Mata Air</b> | 750.000,00                  | 1.250.000,00               | 1.750.000,00               |
| <b>Sumur Bor</b>          | 500.000,00                  | 1.000.000,00               | 1.500.000,00               |
| <b>Sumur Pantek</b>       | 300.000,00                  | 500.000,00                 | 900.000,00                 |
| <b>Sumur Gali</b>         | 150.000,00                  | 250.000,00                 | 300.000,00                 |

5. Selain biaya retribusi, kepada wajib retribusi dikenakan biaya tambahan pengadaan water meter yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.  
6. Besarnya tarif perpanjangan dan daftar ulang adalah sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif retribusi.

## **11. IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

### **A. DASAR HUKUM**

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pertambangan Umum.

### **B. PERSYARATAN**

1. Persyaratan Permohonan Izin Penugasan Pertambangan, adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan dari Instansi Pemohon.
  - b. Peta Lokasi Skala 1 : 50.000.
  - c. Proposal Rencana Kegiatan.
2. Persyaratan Permohonan Kontrak Karya dimaksud pasal 4, adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan.
  - b. Peta Wilayah yang dimohon Skala sesuai dengan tahap kegiatan yang disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas
  - c. Tanda Bukti penyetoran jaminan kesungguhan dari Bank yang ditunjuk.
  - d. Kesepakatan bersama jika diajukan oleh lebih dari satu pemohon.
  - e. Proposal Rencana Kegiatan.
  - f. Persyaratan sesuai jenis kegiatan sebagaimana dalam persyaratan Kuasa Pertambangan.
  - g. Persyaratan lain sesuai kontrak.
3. Persyaratan Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Pertambangan Eksplorasi (Permohonan baru) ;
  - a. Surat Permohonan.
  - b. Peta Lokasi Skala 1: 200.000 yang disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
  - c. Akte pendirian perusahaan yang salah satu tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
  - d. Tanda Bukti Penyetoran uang jaminan penggalan.
  - e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama. Umum atau Kuasa.
4. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
  - a. Surat Permohonan.
  - b. Peta Wilayah yang dimohon Skala 1 : 200.000 untuk KP Penyelidikan Umum dan Skala 1 : 50.000 untuk KP Ekplorasi dan disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
  - c. Laporan kegiatan penyelidikan umum/kegiatan Eksplorasi
  - d. Tanda Bukti Pelunasan iuran tetap dan uang jaminan kesungguhan.
  - e. Rekomendasi dari Camat setempat.
5. Persyaratan Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
  - a. Surat Permohonan dari Instansi Pemohon
    - 1) Surat Permohonan.
    - 2) Peta Wilayah yang dimohon Skala 1 : 10.000 dan disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.

- 3) Laporan lengkap Eksploitasi.
  - 4) Laporan Studi Kelayakan.
  - 5) Dokumen Amdal atau UKP-UPL.
  - 6) Tanda Bukti iuran tetap dan uang jaminan kesungguhan.
  - 7) Akte pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan instansi berwenang.
  - 8) Rekomendasi Camat setempat.
- b. Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan kuasa pertambangan Eksplorasi) Khusus untuk Eksploitasi KUD :
- 1) Surat Permohonan.
  - 2) Peta Wilayah yang dimohon Skala 1 : 10.000 dan disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
  - 3) Laporan Studi Kelayakan.
  - 4) Dokumen Amdal atau UKL-UPL.
  - 5) Tanda Bukti iuran tetap.
  - 6) Akte pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan instansi berwenang.
  - 7) Rekomendasi dari Dinas PERINDAGKOP Kota Banjar.
6. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi :
- a. Surat Permohonan.
  - b. Peta Lokasi Skala 1 : 200.000 yang disetujui oleh Subdin Pertambangan pada Dinas.
  - c. Tanda Bukti iuran tetap dan iuran Eksplorasi.
  - d. Laporan terakhir kegiatan Eksplorasi.
  - e. Laporan Pelaksanaan pengelolaan Lingkungan.
  - f. Rencana kerja dan biaya.
7. Persyaratan Permohonan Izin Peninjauan :
- a. Surat Permohonan.
  - b. Rencana kerja dan biaya.
8. Persyaratan Permohonan Izin Pertambangan Rakyat ( Penambangan /pengolahan) :
- a. Surat Permohonan bermaterai cukup.
  - b. Fotocopy KTP Pemohon.
  - c. Bukti Penguasaan Lahan.
  - d. Pernyataan UKL/UPL.
  - e. Tanda Lunas Bahan Galian Satu Bulan terakhir untuk perpanjangan Izin.
  - f. Peta/Denah Lokasi yang dimohon.
  - g. Bukti kesungguhan yang dibuktikan dengan membayar Pajak Produksi dimuka, minimal untuk periode 6 (enam) bulan kedepan yang dihitung berdasarkan perkiraan volume produksi rata-rata per bulan.

**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA**

1. Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Perpanjangan yang wajib membayar iuran tetap kepada Daerah sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
2. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada Daerah sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
3. Pemegang Perpanjangan Pertama atau kedua Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib membayar iuran kepada Daerah sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
4. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk membangun fasilitas eksplorasi wajib membayar iuran tetap kepada Daerah sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun.
5. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib membayar iuran tetap kepada Daerah :
  - a. Sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan primer, alluvial, atau elluvial.
  - b. Sebesar Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) setiap hektar tiap tahun untuk bahan galian jenis endapan larelit dan endapan permukaan yang tersebar secara luas.



## 12. IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Izin Penyelenggaraan Pameran.

### B. PERSYARATAN

2. Surat Permohonan.
3. Photocopy KTP/identitas pemohon.
3. Rekomendasi dari desa/ kelurahan/ Satpol/ Kepolisian setempat.

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

### D. STANDAR BIAYA

1. Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan luas areal/stand, jumlah peserta, kegiatan, penunjang, konstruksi bangunan pameran, lama penyelenggaraan dan pengawasan.
2. Bilamana pemohon penyelenggaraan pameran sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan kegiatannya lebih 1 (satu) minggu wajib membayar dana keterlambatan 30 % dari biaya retribusi izin.

| NO | KLASIFIKASI  | RETRIBUSI                  |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Luas lahan / areal/stand                                 | Rp. 500 / m <sup>2</sup>   |
| 2. | Jumlah peserta   | Rp. 5.000 / peserta        |
| 3. | Kegiatan-kegiatan penunjang pameran (per jenis kegiatan) | Rp. 10.000                 |
| 4. | Show room  | Rp. 5.000 / m <sup>2</sup> |
| 5. | Waktu / lamanya dengan klasifikasi                       |                            |
|    | a. 1 – 5 hari  | Rp. 100.000                |
|    | b. 6 – 10 hari   | Rp. 150.000                |
|    | c. 11 – 15 hari  | Rp. 200.000                |
|    | d. 16 – 30 hari  | Rp. 250.000                |
|    | e. 30 hari keatas  | Rp. 300.000                |

## 13. IZIN USAHA ANGKUTAN (SIPA)

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Tertentu Dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan.
2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku.
3. Photocopy STNK.
4. Photocopy Buku KIR.

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

### D. STANDAR BIAYA

#### 1. JENIS SIPA ANGKUTAN UMUM / ORANG

| NO | KLASIFIKASI                                     | RETRIBUSI                       |
|----|---|---------------------------------|
| 1. | SIPA Mobil Penumpang (s/d 9 tempat duduk)       | Rp. 12.500,- + LegesRp. 5.000,- |
| 2. | SIPA Mobil Bus Kecil ( 10 s/d 15 tempat duduk)  | Rp. 15.000,- + LegesRp. 5.000,- |
| 3. | SIPA Mobil Bus Sedang ( 16 s/d 25 tempat duduk) | Rp. 17.500,- + LegesRp. 5.000,- |
| 4. | SIPA Mobil Bus Besar ( 26 tempat duduk / Lusin) | Rp. 20.000,- + LegesRp. 5.000,- |

## 2. JENIS SIPA ANGGUTAN BARANG

| NO | KLASIFIKASI             | RETRIBUSI                        |
|----|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | JBB s/d 5.000 kg        | Rp. 5.000,- + Leges Rp. 5.000,-  |
| 2. | JBB 5.001 s/d 8.000 kg  | Rp. 7.500,- + Leges Rp. 5.000,-  |
| 3. | JBB 8.001 s/d 15.000 kg | Rp. 10.000,- + Leges Rp. 5.000,- |
| 4. | JBB 15.001 keatas kg    | Rp. 15.000,- + Leges Rp. 5.000,- |

## 14. IZIN USAHA TRAYEK

### A. DASAR HUKUM

Perda No 3 tahun 2008 tentang retribusi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan.
2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon.
3. Photocopy STNK.
4. Photocopy Buku KIR.
5. Photocopy Organda.
6. Photocopy Jasa Raharja.

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

### D. STANDAR BIAYA

#### 1. IZIN TRAYEK BARU

| NO | KLASIFIKASI                                  | RETRIBUSI                                      |
|----|--|--|
| 1. | Izin Usaha Angkutan Karyawan / Sewa / Khusus | Rp. 300.000,-<br>+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun |
| 2. | Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk           | Rp. 320.000,-<br>+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun |
| 3. | Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk             | Rp. 420.000,-<br>+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun |
| 4. | Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk             | Rp. 520.000,-<br>+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun |
| 5. | Mobil Bus 26 tempat duduk / lebih            | Rp. 590.000,-<br>+ Leges Rp. 5.000,- / 5 Tahun |

#### 2. DAFTAR ULANG IZIN TRAYEK / KARTU PENGAWASAN

| NO | KLASIFIKASI                                     | RETRIBUSI                                  |
|----|---|--|
| 1. | Izin Operasi Angkutan Karyawan / Swasta/ Khusus | Rp. 30.000,- + Leges Rp. 5.000,- / 1 Tahun |
| 2. | Mobil Penumpang s/d 9 tempat duduk              | Rp. 40.000,- + Leges Rp. 5.000,- / 1 Tahun |
| 3. | Mobil Bus 10 s/d 15 tempat duduk                | Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000,-           |
| 4. | Mobil Bus 16 s/d 25 tempat duduk                | Rp. 60.000,- + Leges Rp. 5.000,-           |
| 5. | Mobil Bus 26 tempat duduk / lebih               | Rp. 70.000,- + Leges Rp. 5.000,-           |

### 3. IZIN INSIDENTIL

| NO. | KLASIFIKASI                         | RETRIBUSI                        |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Mobil Penumpang s/d 15 tempat duduk | Rp. 10.000,- + Leges Rp. 5.000,- |
| 2.  | Bus Sedang 16 s/d 25 tempat duduk   | Rp. 15.000,- + Leges Rp. 5.000,- |
| 3.  | Bus Besar 26 tempat duduk           | Rp. 20.000,- + Leges Rp. 5.000,- |

4. IZIN PRINSIP TRAYEK : Rp. 100.000,-  
5. REKOMENDASI AKAP : Rp. 60.000,- + Leges Rp. 5.000.-  
6. REKOMENDASI AKDP : Rp. 50.000,- + Leges Rp. 5.000.-

## 15. IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

### B. PERSYARATAN

#### A. Permohonan Izin Usaha Salon Kecantikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Surat Permohonan.
- Fotocopy KTP,
- Fotocopy Izin Tempat Usaha.
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Fotocopy Bukti Pemilikan/Pengusahaan Hak atas Tanah/Bangunan,
- Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli (Dokter Penanggung Jawab)
- Denah atau Gambar Situasi ruang tempat usaha.
- Daftar peralatan yang dimiliki.
- Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### B. Permohonan Izin Praktek Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut :

- Surat Permohonan.
- Fotocopy KTP,
- Fotocopy Ijazah berlegalisir.
- Fotocopy SK Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalani masa bakti.
- Surat Rekomendasi dari IDI.
- Surat Rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat.
- Surat Keterangan sehat dari Dokter.
- Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada.
- Pas Foto pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### C. Permohonan Izin Praktek Dokter Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :

- Surat Permohonan.
- Fotocopy KTP.
- Fotocopy Ijazah berlegalisir.
- Fotocopy SK Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalani masa bakti.
- Surat Rekomendasi dari IDI.
- Surat Rekomendasi dari Puskesmas wilayah setempat.
- Surat Keterangan sehat dari Dokter.
- Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada.
- Pas Foto pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### D. Permohonan Izin Praktek dengan persyaratan sebagai berikut :

- Surat Permohonan.
- Fotocopy KTP.
- Fotocopy Ijazah Bidan.
- Fotocopy SIB yang masih berlaku.

- e. Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan.
  - f. Surat Keterangan sehat dari dokter.
  - g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
  - h. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- E. Permohonan Izin Pendirian Optik dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Surat Permohonan.
  - b. Fotocopy KTP Pemohon.
  - c. Fotocopy KTP penanggung jawab RO.
  - d. Fotocopy SIUP/TDP/NPWP.
  - e. Denah Bangunan.
  - f. Denah Situasi.
  - g. Daftar Perjalanan.
  - h. Pas Foto pimpinan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)lembar.
- F. Permohonan Izin Pendirian Apotek dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy SIK Apoteker sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.
  - b. Fotocopy KTP dan Surat pernyataan tempat tinggal secara nyata.
  - c. Fotocopy Denah bangunan dan denah situasi apotek terhadap apotik sekitarnya.
  - d. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa/kontrak.
  - e. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor SIK.
  - f. Asli dan Fotocopy daftar terperinci alat perlengkapan apotek.
  - g. Surat pernyataan Apoteker pengella apotek bahwa tidak bekerja tetap diperusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker pengelola apotek lain.
  - h. Akte perjanjian kerjasama Apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek.
  - i. Surat pernyataan pemilik sarana apotek tidak terlibat dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat.
  - j. Surat keterangan bahwa memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai apoteker dari rumah sakit pemerintah.
  - k. Fotocopy ijazah Apoteker.
  - l. Fotocopy NPWP PSA.
- G. Permohonan Izin Pengobatan Tradisional dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy KTP Pemohon.
  - b. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
  - c. Rekomendasi dari organisasi profesi.
  - d. Fotocopy Ijazah pengobatan tradisional.
  - e. Surat pengantar dari Puskesmas.
  - f. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
  - g. Rekomendasi dari kantor kejaksaan setempat.
- H. Permohonan Izin Pendirian Klinik Kebugaran dengan persyaratan sebagai berikut**
- a. Surat Permohonan.
  - b. Fotocopy KTP/akte pendirian bagi Badan Hukum.
  - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - d. Fotocopy Bukti Pemilikan/Pengusahaan hak atas Tanah/Bangunan.
  - e. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli.
  - f. Denah/Gambar Situasi ruang tempat usaha.
  - g. Daftar peralatan yang dimiliki.
- I. Permohonan Izin Pendirian Toko Obat dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Surat Permohonan.
  - b. Fotocopy KTP pemohon.
  - c. Fotocopy HO.
  - d. Fotocopy KTP Asisten Apoteker penanggung jawab.
  - e. Fotocopy Ijazah SIK Asisten Apoteker penanggung jawab.
  - f. Denah/Gambar situasi tempat usaha.
  - g. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- J. Permohonan Izin Praktek Tukang Gigi dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy KTP/akte pendirian bagi Badan Hukum.
  - b. Fotocopy Izin Tempat Usaha.
  - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- d. Fotocopy Bukti Pemilikan/Pengusahaan hak atas tanah/Bangunan.
  - e. Fotocopy Sertifikat Tenaga Ahli.
  - f. Denah/Gambar Situasi ruang tempat usaha.
  - g. Daftar peralatan yang dimiliki.
- K. Permohonan Izin Pendirian Balai Pengobatan dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Pemohon adalah pimpinan lembaga berbadan hukum/ perorangan.
  - b. Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarat kesehatan.
  - c. Foto Copy akte pendirian perusahaan.
  - d. Pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang (pemohon perorangan ).
  - e. IPAL.
  - f. Daftar tenaga profesi kesehatan,struktur organisasi dan tugas.
  - g. Fotocopy SO, SIP,SPTP dokter setempat sebagai penanggung jawab.
  - h. Surat pernyataan tertulis bermaterai tentang kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - i. Sanggup membina peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya.
  - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- L. Permohonan Izin Pendirian Klinik Bersalin dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy KTP/akte pendirian yayasan.
  - b. Fotocopy Izin Usaha (HO).
  - c. Denah Bangunan.
  - d. Denah Gambar Situasi.
  - e. Surat Keterangan status bangunan dan tanah.
  - f. Daftar Keterangan.
  - g. Surat keterangan penggunaan penerangan,air, sarana, dan prasarana.
  - h. Harga tarif Rumah Bersalin.
  - i. Fotocopy Ijazah, surat penugasan, dan surat izin praktek dokter pengawas.
  - j. Fotocopy Ijazah, surat penugasan, dan surat izin praktek dokter Bidan.
  - k. Fotocopy Ijazah, surat izin praktek Bidan.
  - l. Surat Pernyataan sanggup jadi dokter pengawas.
  - m. Surat Pernyataan sanggup jadi dokter Penanggung Jawab.
  - n. Surat Pernyataan sanggup jadi pelaksana kebidanan.
  - o. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan bidan atau perawat pelaksana harian.
  - p. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- M. Permohonan Izin Pendirian Balai Khitan dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Pemohon adalah pimpinan lembaga berbadan hukum/ perorangan.
  - b. Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarat kesehatan.
  - c. Foto Copy akta pendirian perusahaan.
  - d. Pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang ( pemohon perorangan ).
  - e. IPAL.
  - f. Daftar tenaga profesi kesehatan,struktur organisasi dan tugas.
  - g. Fotocopy SO, SIP,SPTP dokter setempat sebagai penanggung jawab.
  - h. Surat pernyataan tertulis bermaterai tentang kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - i. Sanggup membina peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dilingkungannya.
  - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- N. Permohonan Izin Pendirian Balai Asuhan Keperawatan dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Pemohon adalah pimpinan lembaga berbadan hukum/ perorangan.
  - b. Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarat kesehatan.
  - c. Foto Copy akta pendirian perusahaan.
  - d. Pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang ( pemohon perorangan ).
  - e. IPAL.
  - f. Daftar tenaga profesi kesehatan,struktur organisasi dan tugas.
  - g. Fotocopy SO, SIP,SPTP dokter setempat sebagai penanggung jawab
  - h. Surat pernyataan tertulis bermaterai tentang kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Sanggup membina peran serta masyarakat dalam pemabangunan kesehatan dilikungannya.
  - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat.
- O. Permohonan Izin Pendirian Klinik Radiologi dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Surat permohonan dari pimpinan lembaga berbadan hukum/perorangan.
  - b. Kelengkapan bangunan sesuai dengan sarana kesehatan.
  - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan.
  - d. Pengalaman kerja yangn disahkan oleh instansi yang berwenang (pemohon perorangan).
  - e. IPAL.
  - f. Daftar tenaga profesi kesehatan, struktur organisasi, dan tugas.
  - g. Fotocopy SO, SIP, SPTP Dokter setempat sebagai penanggung jawab.
  - h. Surat pernyataan tertulis bermaterai.
- P. Permohonan Izin Praktek Klinik Fisioterapi dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy KTP.
  - b. Fotocopy SIF.
  - c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
  - d. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
  - e. Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- Q. Permohonan Izin Kerja Klinik Labolatorium Kesehatan Swasta dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy KTP Penyelenggara.
  - b. Denah Bangunan Laboratorium.
  - c. Daftar Ketenagakerjaan dilampiri :
    - Fotocopy Ijazah, SIP Dokter Penanggung Jawab.
    - Fotocopy Ijazah, SIPP Tenaga Teknis.
  - d. Daftar Peralatan Laboratorium sesuai dengan klasifikasinya.
  - e. Persyaratan Pemeriksaan.
  - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- R. Permohonan Izin Kerja Asisten Apoteker dengan persyaratan sebagai berikut :**
- a. Fotocopy SIAA.
  - b. Fotocopy Ijazah AA dilegalisir.
  - c. Surat keterangan sehat dan Tidak Buta Warna dari Dokter.
  - d. Surat keterangan dari Pimpinan Sarana Kefarmasian /Apoteker Penanggung Jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana tersebut.
  - e. Pas Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu Penyelesaian setelah persyaratan lengkap (dalam tabel).

### D. STANDAR BIAYA PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

| NO | NAMA IZIN                     | JENIS  | WAKTU Penyelesaian | BIAYA                                    |
|----|-------------------------------|--|--------------------|--|
| 1  | Izin Usaha Salon Kecantikan   | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari             | Rp. 100.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 80.000  |
| 2  | Izin Praktek Dokter Umum      | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari             | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp. 100.000 |
| 3  | Izin Praktek Dokter Gigi      | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari             | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp.100.000  |
| 4  | Izin Praktek Dokter Spesialis | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari             | Rp. 150.000<br>Rp. 125.000<br>Rp.135.000 |

|     |  |  |        |  |
|-----|--|--|--------|--|
| 5.  | Izin Praktek Bidan                           | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp. 100.000     |
| 6.  | Izin Pendirian Optik                         | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 500.000<br>Rp. 200.000<br>Rp. 250.000    |
| 7.  | Izin Pendirian Apotik                        | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 750.000<br>Rp. 250.000<br>Rp. 500.000    |
| 8.  | Izin Pengobatan Tradisional                  | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari | Rp. 100.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 80.000      |
| 9.  | Izin Pendirian Klinik kebugaran              | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 100.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 80.000      |
| 10. | Izin Toko Obat                               | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 500.000<br>Rp 200.000<br>Rp.250.000      |
| 11. | Izin praktek tukang gigi                     | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 3 Hari | Rp. 100.000<br>Rp. 50.000<br>Rp. 80.000      |
| 12. | Izin Pendirian Balai Pengobatan              | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp.100.000      |
| 13. | Izin Pendirian Rumah bersalin                | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp.100.000      |
| 14. | Izin Pendirian Balai khitan                  | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp.100.000      |
| 15. | Izin Pendirian Balai Asuhan Keperawatan      | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 125.000<br>Rp. 80.000<br>Rp. 100.000     |
| 16. | Izin Pendirian Klinik Radiologi              | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 1.500.000<br>Rp. 500.000<br>Rp.1.000.000 |
| 17. | Izin Pendirian Klinik Fisioterapi            | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 500.000<br>Rp.200.000<br>Rp.250.000      |
| 18. | Izin Pendirian Klinik Laboratorium Kesehatan | a. Baru<br>b. Registrasi<br>c. Perrpanjangan | 5 Hari | Rp. 1.000.000<br>Rp. 300.000<br>Rp.750.000   |

## 17. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pengelolaan air bawah tanah.

### B. PERSYARATAN

1. Surat permohonan dari pemohon.
2. Surat Pernyataan.
3. Peta Lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000.
4. Gambar kontruksi Instalansi Pengolaha Air Limbah serta saluran pembuangan limbah.
5. Surat permohonan rekomendasi lingkungan ke Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup.
6. Hasil Labolatorium analisa kualitas air limbah.
7. Rekomendasi Lingkungan dari Lingkungan Hidup.
8. Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambatnya 1 bulan hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap.

### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

#### D. STANDAR BIAYA

1. Izin Pengelolaan Limbah Cair dipungut biaya Administrasi sebagai pembayaran Izin Pengelolaan Limbah Cair.
  - a. Klasifikasi untuk izin Pengelolaan Limbah Cair :

| NO | KLASIFIKASI                            | TARIF         |
|----|--|---------------|
| 1  | Industri/usaha besar                   | Rp. 1.000.000 |
| 2  | Industri/usaha sedang                  | Rp. 750.000   |
| 3  | Industri/usaha kecil                   | Rp. 250.000   |
| 4  | Rumah Sakit Kelas A                    | Rp. 2.000.000 |
| 5  | Rumah Sakit Kelas B                    | Rp. 750.000   |
| 6  | Rumah Sakit Kelas C                    | Rp. 250.000   |
| 7  | Rumah Sakit Kelas D                    | Rp. 150.000   |
| 8  | Rumah Bersalin                         | Rp. 350.000   |
| 9  | Klinik Bedah                           | Rp. 350.000   |
| 10 | Poliklinik/Balai Pengobatan Rawat Inap | Rp. 200.000   |

- b. Setiap Izin pengelolaan limbah cair tersebut diatas dikenakan biaya leges sebesar Rp. 5.000.
    - c. Besarnya tarif retribusi tiap m3 limbah cair yang dibuang adalah Rp. 300,-/m3.
    - d. Setiap pembayaran retribusi limbah cair dikenakan biaya leges Rp. 5.000,-/bulan.
    - e. Diluar biaya administrasi dikenakan biaya survey, pemantauan, dan pengawasan sebesar Rp. 100.000,-.
2. Biaya administrasi limbah cair khusus untuk Rumah potong hewan sebesar Rp. 7.500,- untuk setiap hewan yang dipotong yang akan diberikan dalam bentuk karcis.

#### 18. IZIN REKLAME

##### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame

##### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. Photocopy KTP / Identitas Pemohon
3. Rekomendasi dari Tim Pembina / Tim Teknis
4. Izin Penggunaan / Pemakaian Tanah dari Pemilik Tanah / Bangunan

##### C. WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

##### D. STANDAR BIAYA

Retribusi leges Rp. 5.000

#### 19. IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN

##### A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Kebudayaan di Kota Banjar

##### B. PERSYARATAN

1. Surat Permohonan
2. Photocopy KTP Pemohon
3. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan
4. Rekomendasi Satpol PP Kota Banjar
5. Rekomendasi Kepolisian
6. Rekomendasi Dinas Perhubungan.



**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA**

Penyelenggaraan Hiburan tarif retribusi Rp. 10.000/kegiatan

**19. IZIN HAK PENGHUNIAN PASAR**

**A. DASAR HUKUM**

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar

**B. PERSYARATAN**

Surat Permohonan

1. Photocopy KTP Pemohon
2. Bukti Penyerahan Hak Huni /Kepemilikan Kios
3. Pas Photo 3 x 4 (2 buah)


**C. WAKTU PENYELESAIAN**

Maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

**D. STANDAR BIAYA**

1. Biaya Kartu Rp. 1.000
2. Leges Rp. 5.000

**BAGAN ALUR PERIZINAN SUB BIDANG PERDAGANGAN,  
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**



**WALIKOTA BANJAR,**

**ttd**

**H. HERMAN SUTRSINO.**